

## Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak dibawah Umur dalam Dunia Pendidikan

**Brenda Christy Ardianto**

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: [brenda.205230268@stu.untar.ac.id](mailto:brenda.205230268@stu.untar.ac.id)

### Abstrak

Kasus kekerasan seksual di Indonesia terutama dalam dunia pendidikan rentan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan korban bukan saja orang-orang dewasa akan tetapi dialami oleh anak-anak terutama dalam lingkungan sekolah. Hal ini membuktikan masih lemahnya perlindungan hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi perhatian khusus dalam lingkungan pendidikan. Banyak faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan seksual, seperti faktor lingkungan terutama dalam dunia pendidikan sekarang pelajar yang lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah. Sehingga lingkungan sekolah yang seharusnya nyaman untuk belajar, untuk bermain dan membangun relasi bersama teman, menjadi berbeda bagi para korban kekerasan seksual yang mengalami trauma. Pemerintah telah membuat regulasi untuk penanganan pelecehan seksual yaitu dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk bukti dari keseriusan untuk melindungi hak-hak korban pelecehan seksual. Setelah disahkannya UU TPKS hal ini dapat memberikan kepastian hukum untuk para korban pelecehan seksual. Penjaminan dan pemberian hak-hak yang didapati oleh korban ini juga sebagai bentuk untuk menciptakan rasa keadilan para korban pelecehan seksual.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Dunia Pendidikan, Pendidikan Seksual



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan korban bukan saja orang-orang dewasa akan tetapi dialami oleh anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara di dunia. Peningkatan pada kasus kekerasan seksual tidak hanya dari kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi akan tetapi dari segi kualitas juga terjadi peningkatan. Dan yang lebih parahnya lagi pelaku berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar dimana anak itu berada antara lain lingkungan di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak tersebut. Suatu institusi pendidikan yang sejatinya merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya peserta didik dalam urusan literasi dan juga pengembangan *soft skill* harusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Akan tetapi, nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi para penyintas kasus kekerasan seksual. Kasus seperti ini benar-benar nyata dan banyak terjadi, baik itu di sekolah maupun Universitas dan sudah menjadi rahasia umum yang sengaja dilupakan oleh sebagian besar pihak didalamnya. Tidak banyak korban yang berani melapor ataupun *speak up* karena stigma masyarakat terhadap korban kekerasan masih sangat kuat, belum lagi jika kekerasan seksual ini dilakukan oleh pihak yang mempunyai kuasa lebih dalam suatu institusi pendidikan. Selain itu, tidak adanya kebijakan serta kurangnya penanganan bahkan sanksi yang diberikan pada pelaku kekerasan yang tidak sesuai membuat minimnya tindak lanjut dari pelaporan jika ada yang masuk.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KemenPPPA : Pada 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap anak tercatat 11.057 kasus. Pada 2020 meningkat 221 kasus menjadi 11.278. Lalu, kenaikan signifikan terjadi pada 2021, yakni mencapai 14.517 kasus. Kenaikan signifikan berikutnya terjadi pada 2022 yang mencapai 16.106 kasus. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Adapun faktor relasi kuasa yang merupakan salah satu faktor meningkatnya kasus kekerasan seksual, faktor relasi kuasa sangat kental dalam kasus kekerasan seksual yang terkait dunia pendidikan. Relasi kuasa dalam kekerasan seksual merupakan unsur yang dipengaruhi oleh kekuasaan pelaku atas ketidakberdayaan korban. Hal ini yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis.

Tindak pidana ini telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat manusia. Latar belakang perlindungan hukum ini adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, memberikan keadilan bagi korban, dan menghukum pelaku. Perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berhubungan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia (HAM). Setiap individu berhak untuk bebas dari kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk dalam konteks pendidikan. Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Mereka harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, mengatasi, dan menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalamnya.

Pembuatan Artikel Hukum ini bertujuan untuk menganalisis faktor meningkatnya tindak pidana terhadap kasus kekerasan seksual anak dibawah umur terutama dalam dunia pendidikan, serta upaya seperti apa yang dilakukan pemerintah dalam kasus ini. Rumusan Masalah: Bagaimana faktor yang menyebabkan tindak pidana kekerasan seksual anak dibawah umur dalam dunia pendidikan? Bagaimana Upaya hukum pelaku dalam mempertanggungjawabkan tindakannya? Bagaimana Tanggapan Pemerintah dalam menindaklanjuti meningkatnya kasus pelecehan seksual dalam dunia pendidikan?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berarti penelitian ini bertujuan menjelaskan fenomena kekerasan seksual dalam dunia pendidikan dan menggunakan kejadian yang terdapat pada lingkungan alamiah sebagai sumber data. Penelitian ini mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami dengan cara menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari proses tersebut. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan dokumen yang berupa sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjauhkan dari kebutuhan seksualnya. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik itu yang berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menguasai serta membuat

orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang mana aktivitas tersebut tidak dikehendaki oleh orang tersebut. Terdapat dua unsur penting didalam kekerasan seksual, yaitu pertama adanya unsur paksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak yang lain, dan kedua unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan tersebut.

Hasil-hasil penelitian ini kemudian akan menunjukkan bahwa anak dibawah umur belum memiliki pemahaman mengenai pelecehan seksual, sehingga dapat meningkatkan terjadinya resiko untuk mengalami pelecehan seksual, namun akan menambah tingkat perilaku yang dialami. Kemudian peningkatan usia pada saat melakukan pendaftaran ke perguruan tinggi akan mengurangi risiko terjadinya pelecehan seksual, namun usia yang dimiliki tidak akan memoderasi tingkat perilaku pelecehan seksual. Melalui hasil penelitian ini ditemukan banyak sekali faktor-faktor yang secara signifikan dapat menambah risiko terjadinya pelecehan seksual oleh teman sepermainan. Faktor-faktor yang ditemukan tersebut dapat berupa penambahan waktu, menjadi seorang perempuan, gender minoritas atau menjadi minoritas seksual, dimana semua hal ini kemudian dapat menambah risiko yang ada. Kemudian, menjadi murid non-tradisional atau pelajar akan mengurangi penurunan risiko pelecehan seksual yang diterima oleh teman.

### **Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur dalam Dunia Pendidikan**

Faktor penyebab terjadinya perilaku pelecehan seksual dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, diantaranya faktor internal berkaitan dengan meningkatnya dorongan dan minat seksual pelaku yang berada pada tahap perkembangan anak. Adapun, faktor eksternalnya meliputi pengaruh lingkungan (paparan materi pornografi, pengaruh teman), kurangnya pengawasan orang tua dan tidak adanya pengetahuan atau pendidikan seks dari orang tua (Sulistyowati et al., 2018). Salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan adalah karena pelaku merasa memiliki kekuasaan. Pelaku juga merasa merasa dirinya superior dan berlaku sewenang-wenang pada peserta didik atau adanya faktor relasi kuasa. Menurut Retnowati (2007), faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan, dapat merupakan faktor yang kondusif bagi anak/remaja untuk berperilaku tidak wajar. Faktor kutub masyarakat ini dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu pertama, faktor kerawanan masyarakat dan kedua, faktor daerah rawan (gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat). Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil memicu meningkatnya kejadian kekerasan seksual pada anak

### **Upaya Hukum Pelaku Dalam Mempertanggungjawabkan Tindakannya**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam perspektif hukum pidana, berbagai perbuatan kekerasan seksual, telah diatur sebagai kejahatan yang serius. Kitab Undang undang Hukum Pidana menempatkan satu bab sendiri dengan judul "Tentang Kejahatan Kesusilaan". Delik kesusilaan tersebut diatur dalam KUHP Buku II Bab XIV, dari Pasal 281 sampai 303 bis.11 Yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa, tindakan, perbuatan dan/atau kejahatan di bidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi. Mengutip Pasal 289 KUHP, yang memaparkan bahwa "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun.", terdapat unsur yang penting yaitu kekerasan dan ancaman

kekerasan. Sedangkan pelecehan seksual adalah segala suatu tindakan yang bersifat seksual, yang tidak diinginkan atau dilakukan tanpa persetujuan korban, yang tidak harus disertakan dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Upaya hukum Pelaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Selain upaya hukum pelaku, UU TPKS juga melakukan pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam (UU TPKS) yang membawa perspektif baru dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Selama ini, penegakan hukum kasus kekerasan seksual lebih menekankan pada aspek pemidanan pelaku dan kurang memperhatikan pemenuhan hak korban.

### **Tanggapan Pemerintah dalam menindaklanjuti meningkatnya kasus pelecehan seksual dalam dunia pendidikan**

Menurut Gawashi pendidikan seks adalah memberikan pengetahuan yang benar kepada anak yang menyiapkannya untuk beradaptasi secara baik dengan sikap seksual di masa depan kehidupannya, dan pemberian pengetahuan ini menyebabkan anak memperoleh kecenderungan logis yang benar terhadap masalah-masalah seksual dan reproduksi. Menurut Syekh Abdullah Ulwan dalam Madani (2014) pendidikan seksual adalah pengajaran, penyadaran, dan penerangan kepada anak sejak ia memikirkan masalah-masalah seksual, hasrat, dan pernikahan sehingga anak itu menjadi pemuda, tumbuh dewasa, dan memahami urusan-urusan kehidupan maka ia mengetahui kehalalan dan keharaman. Memberikan pendidikan seks kepada anak tidak mudah. Masih banyak orang tua yang merasa bingung dan tidak mengerti kapan dan bagaimana harus memulainya, bahkan sebagian diantaranya masih beranggapan bahwa membicarakan masalah seks, apalagi kepada anak, adalah suatu yang kotor dan tidak pantas. Pendidikan seks kepada anak-anak bukan mengajarkan cara berhubungan seksual semata, melainkan lebih kepada upaya memberikan pemahaman anak sesuai dengan usianya, mengenai fungsi-fungsi alat seksual dan masalah naluri alamiah yang mulai timbul. Bimbing Mengenai penting menjaga dan melihat organ intim mereka, di samping juga memberikan pemahaman tentang perilaku pergaulan yang sehat serta resiko-resiko yang terjadi sangat penting bagi kaula muda dan anak-anak usia remaja.

Beberapa hal yang menjadi faktor pentingnya pengetahuan tentang pendidikan seks: Pertama, dimana anak-anak tumbuh menjadi remaja dan mereka belum mengetahui sex education yang sesungguhnya. Orang tua mereka masih menganggap itu sebagai hal yang tabu dan belum tepat untuk disampaikan kepada anak-anak mereka, sehingga dengan ketidakpahaman mereka, mereka tidak mengetahui seberapa penting kesehatan organ reproduksinya dan tidak bertanggung jawab terhadap organ reproduksinya tersebut. Faktor kedua, karena ketidakpahaman para anak tentang seks dan kesehatan organ reproduksinya. Di lingkungan sosial mereka, banyak sekali media-media yang menyajikan dan menawarkan informasi-informasi yang bersifat pornografi, seperti surat kabar, televisi, internet, majalah dan sebagainya. Pengetahuan yang mereka dapatkan tentang seks hanya sebatas pengetahuan yang mereka dapatkan dari media-media tersebut, sehingga saat ini marak terjadi pergaulan bebas, hubungan seks diluar nikah dan kehamilan yang tidak diinginkan sebagai akibat dari ketidakpahaman para remaja terhadap seks.

Pemerintah dalam hal ini harus terus menyampaikan Sosialisasi mengenai pendidikan seks terutama dalam lingkungan sekolah. Materi yang disampaikan harus disertai pengarahan yang benar dan sesuai aturan, agar informasi yang mereka dapatkan bisa dipahami dan tidak disalahgunakan. Dengan diterapkannya kurikulum tentang pendidikan seks di sekolah-sekolah ini tentu tidak terlepas dari pro dan kontra baik dikalangan wali murid maupun lingkungan sekitarnya. Diantara hal-hal yang membuat pihak sekolah, wali murid dan masyarakat menyetujui atas diterapkannya pendidikan seks adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan seks di sekolah-sekolah dapat membantu anak memahami dampak dari seks dalam kehidupan mereka, sehingga hubungan seks bebas dikalangan remaja dapat diatasi dengan memberi dan memperluas pengetahuan mereka tentang bahayanya;
2. Pelecehan seks saat ini semakin marak terjadi di seluruh dunia, sehingga pendidikanseksini dapat berperan aktif dalam menangani masalah penganiayaan dan pelecehan seksual ini.
3. Pengetahuan seks yang mereka dapat dari sekolah akan jauh lebih baik, karena informasi yang mereka dapat dari internet itu hanya akan menyesatkan mereka dan menimbulkan pemahaman yang salah.

## KESIMPULAN

Kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan korban bukan saja orang-orang dewasa akan tetapi dialami oleh anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara di dunia. Suatu institusi pendidikan yang sejatinya merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya peserta didik dalam urusan literasi dan juga pengembangan *soft skill* harusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Tindak pidana ini telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat manusia.

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki dan/atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjauhkan dari kebutuhan seksualnya. Hasil-hasil penelitian ini kemudian akan menunjukkan bahwa anak dibawah umur belum memiliki pemahaman mengenai pelecehan seksual, sehingga dapat meningkatkan terjadinya resiko untuk mengalami pelecehan seksual, namun akan menambah tingkat perilaku yang dialami. Faktor penyebab terjadinya perilaku pelecehan seksual dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, diantaranya faktor internal berkaitan dengan meningkatnya dorongan dan minat seksual pelaku yang berada pada tahap perkembangan anak.

Melihat kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang dapat dilakukan: Saran untuk pemerintah melakukan Sosialisasi pendidikan kesehatan reproduksi, tentang cara pencegahan kekerasan seksual kepada siswa siswi dalam upaya peningkatan pengetahuan seks untuk menurunkan angka kekerasan seksual dalam dunia pendidikan. Lingkungan masyarakat Peningkatan kepedulian masyarakat dengan ikut serta mengayomi dan melindungi korban dengan cara tanggap dengan lingkungan sekitar yang memberi peluang terjadinya kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Lingkungan keluarga Menambah pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada anak sehingga dapat memberikan edukasi sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak.

## DAFTAR PUSTAKA

<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/12004/683>

<https://ejournal.goacademica.com/index.php/ja/article/view/462>

<https://ejournal.stisipimambonjol.ac.id/index.php/SIMBOL/article/view/6>

Ishak, D. (2020). "Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan Sebuah Perspektif Kebijakan". *Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 2 (2), 137

Ishak, D. (2020). "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan". *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10 (4), 2102 - 2103

- Paradiaz, Soponyono. (2022).” Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual” .  
*Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia No.2 Vol.4,hal 61-72.*
- Pranomo, Hanandini, et al. (2022). “Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Sekolah: Bentuk dan  
Aktor Pelaku” . *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan) : Vol 1, (1), 2*